

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Jepara

Didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kehakiman, atas dasar hukum peradilan agama yang mengadili daerah yaitu seluruh Kabupaten Jepara, menurut Pasal 1 Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945.

Jenis perkara yang dapat diadili di pengadilan agama Jepara, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. kewenangan peradilan agama yaitu, perkawinan (izin poligami, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan sebagainya), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syariah. Jumlah perkara pada pengadilan agama jepara ini cukup banyak maka dari itu pengadilan in menjadi pengadilan agama kelas 1A, perkara yang sudah masuk pada 30 maret Maret terakhir ini sekitar 648 perkara.

Letak kantor pada pengadilan agama Jepara yakni berada di tempat yang cukup strategis , berada pada tengah-tengah kota yakni pada Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara, dibangun atas nama Mahkamah Agung RI dengan pimpinan ketua Drs.Hendi Rustandi S.H.,M.si.¹

1. Sejarah Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan agama merupakan otoritas Islam yang keberadaannya identik dengan tegaknya hukum Islam. Pada masa penjajahan Belanda, keadilan agama tetap berjalan di Indonesia, meskipun ada upaya untuk mengebirinya, hal serupa juga terjadi pada masa penjajahan Jepang, yang membuktikan bahwa keadilan agama hanya diterapkan pada umat Islam di Indonesia.

Setelah Indonesia sudah merdeka, utamanya pada masa orde baru menunjukkan bahwa adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menempatkan peradilan agama didalam konstalasi peradilan di Indonesia, meskipun belum cukup memuaskan.

Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan dengan melalui peradilan agama memiliki sebuah arti besar dalam memebentuk hukum politik Islam. Artinya dengan ummat Islam semakin berkomitmen dalam kesadaran bahwa pentingnya hukum Islam

¹ *Profil* pengadilan agama Jepara

bagi dirinya, maka semakin tegal gan tegar juga peradilan agama kedepannya.²

Pada tahun 1980, Pengadilan Agama mempunyai gedung sendiri seluas 1.310 m2 di Jalan Pasajen, Demaan, Jepara. Kavling tersebut diperoleh melalui Pengadilan Agama pada tahun 1979 dan mempunyai luas 1000 m2 dan juga D.I.P. sumber keuangan. 1982/1983 mempunyai luas 310 m2 dan terdiri dari bangunan 281 m2 dan 70 m2. Gedung tersebut merupakan gedung perkantoran dan tempat tinggal pejabat. Kemudian pada tahun 2015, PA Jepara menempati gedung baru dengan luas 1.280 m2 dan luas tanah 4.178 m2.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Jepara

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung"

MISI

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah

Hakim ialah pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka dari itu hakim dalam menjalank

antugasnya wajib hukumnya untuk mengedepankan keadilan dan mematuhi aturan yang sudah berlaku. Dalam memutus perkara hakim juga haru memepertimbangkan fakta yang didapat didalam persidangan.

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and Peradilan Agama, 'Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan', 7 (2020), 1–19.

Perkara dispensasi nikah dengan nomor perkara 73/Pdt.P/2024/PA.Jepr diketahui bahwa pemohon ingin menikahkan anak gadisnya pada KUA Kecamatan XXX Kabupaten Jepara namun ditolak dengan Nomor : 083/Kua.3320081/Pw.01/II/2024 tanggal 19 februari 2024, ditolak dengan alasan calon isteri belum memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalam melangsungkan perkawinan.

Permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2024 dan didaftarkan di Kantor Keagamaan Jepara, catatan perkara pada nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tertanggal 19 Februari dengan alasan sebagaimana disebutkan pada alinea sebelumnya.

Dalam perkara ini telah diketahui bahwa anak dari pemohon belum mencapai batas minimum yang diperbolehkan dalam melangsungkan perkawinan, sementara hubungan XXX bin XXX sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak para pemohon hamil. Maka dari itu jika perkawinan tidak segera dilangsungkan maka akan terjadi kerusakan bagi keduanya maupun calon bayi yang sedang dikandung.

Selain itu, walaupun perkawinan di bawah umur sangat dihindari karena takut akan kerugian yang ditimbulkannya, namun sebaliknya mereka melakukan hubungan seksual sampai anak pemohon dikandung, sehingga baik keduanya menikah atau tidak, keduanya akan menimbulkan kerugian.

Dispensasi nikah karena telah hamil duluan biasanya akan dikabulkan oleh majelis hakim, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Pertimbangan hukum hakim dalam megabulkan perkara No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepr tentang dispensasi kawin menggunakan dasar hukum yaitu, pasal pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan dengan alasan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Selain menggunakan hukum Undang-Undang perkawinan, Hakim juga menguatkannya dengan kaidah fiqh yang berbunyi “apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudhrat yng lebih ringan”

Antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah ataupun persusuan ataupun hal lain yang dapat

menyebabkan terlarangnya perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019.³

Selain hal-hal yang telah dipaparkan diatas alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang pertama karena segi syariat islam, sebenarnya islam tidak ada patokan batas usia perkawinan namun terdapat batas umur haid yang dijadikan sebagai acuan dan dianggap jika telah haid berarti telah dewasa. Yang kedua adalah hampir sekitar 80 persen permohonan dispensasi nikah diajukan ke pengadilan agama dengan alasan telah hamil duluan dan hal ini rata-rata dikabulkan oleh hakim karena hakim melihat dari nilai-nilai social yang dianut didalam masyarakat serta dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan untuk memutus suatu perkara.

Di lingkungan masyarakat bila seseorang telah hamil di luar nikah maka dipastikan mendapat cemoohan, hinaan dan lain sebagainya, bahkan keluarga sendiri juga dapat memperlakukan tidak baik, karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga. Kodisi seperti ini akan mengganggu mental anak yang sedang hamil apalagi jika anak tersebut masih dibawah umur dan dianggap belum cakap dan dewasa. Hakim pengadilan agama akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika alasannya mendesak karena hakim tidak akan sampai hati jika anak yang dimohonkan dan janin yang dikandungnya pasti akan di cap sebagai anak haram.⁴

Pada perkara ini telah diketahui bahwa anak dari pemohon sudah melakukan hubungan badan dan menjadikan anak para pemohon telah hamil. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka dari itu hakim harus mengambil mudharat yang lebih kecil.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim berpendapat bahwa permohonan ini pemohon layak untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para pemohon bernama XXX binti XXX untuk menikah degan XXX bin XXX.

Dispensasi nikah karena hamil duluan biasanya akan dikabulkan oleh hakim atas dasar kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang memang benar-benar diharapkan untuk

³ Putusan Pengadilan Agama Jepara No.73/Pdt.P/2024/PA.Jep.

⁴ Fakultas Hukum an Universitas Majalengka, 'PRESUMPTION of LAW',3.16 (2021)

menyampaikan tujuan dari perkawinan. Masalah mursalah ialah kemanfaatan yang mana tidak disinggung oleh syara' artinya tidak ada teks yang membatalkan ataupun menguatkan dalam mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Pada perkara ini akan membawa kemanfaatan dan menghindari kerusakan.⁵ Dikabulkannya dispensasi nikah dalam perkara ini dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadhratanyang lebih besar dengan berpedoman pada maslhaha mursalah.⁶

Masalah dari segi prioritasnya dibagi menjadi tiga yaitu masalah dharuriyah, hajjiyah, dan tahnisiyyah. Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengertian-pengertian ketiga masalah tersebut, maka pemberian dispensasi nikah karena hamil duluan merupakan masalah dharuriyah. Pemberian dispensasi nikah karena hamil duluan ini sangat dibutuhkan oleh pemohon untuk anaknya.

Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah termasuk dalam tingkat masalah dharuri, yaitu melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk perlindungan jiwa, melarang minum-minuman keras untuk perlindungan terhadap akal, melarang zina untuk melindungi keturunan, dan melarang mencuri untuk melindungi harta. Hal ini dikatan masalah mursalah dimana tidak ada teks syara' yang melarangnya ataupun memerintahkannya, yang mana didalam masalah mursalah kemanfaatan yang ad lebih banyak daripada madharat yang ditimbulkan.

Dalam pemeberian dispensasi nikah pada perkara ini termasuk dalam kategori memelihara jiwa, karena terdapat jiwa didalam rahim wanita yang mengandung sehingga dapat diselamatkan dan mencegah terjadinya aborsi. Disamping itu juga melindungi wanita dari kemungkinan bunur diri.

Pemberian dispensasi nikah selain dapat memelihara jiwa juga dapat memelihara nasab. Meskipun pada perkara ini telah didahului dengan perzinaan, namun hakim mengabulkannya karena dapat menyelamatkan bayi dalam kandungannya tersebut. Jadi ada dua aspek yang diselamatkan yaitu jiwa dan nasab.⁷

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dilihat dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berdasarkan deskripsi perkara yang diajukan, maka hakim Pengadilan Agama Jepara

⁵ Krg ftnt

⁶ Ftnt krg

⁷ ftnt

memberikan pertimbangan dari segi aspek filosofisnya yang hakim perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih menjai pendapat hakim dengan bunyi “*apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara(ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang yang lebih ringan*”

Bahwa dari segi aspek sosiologis sumber hukum matriilnya berasaskan pada pancasila yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam islam sendiri tidak ada batas usia perkawinan, hanya berpatok pada *baligh* jika seseorang itu sudah *baligh* maka dianggap sudah dewasa.⁸

Dalam segi aspek yuridis Hakim Pengadilan Agama Jepara, yang *pertama*, terdapat pada pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Berdasarkan perundang-undangan tersebut hakim telah memberikan nasehat pada para pemohon, anak para pemohon, dan calon suami anak para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan diantaranya kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial , ekonomi dan potensi perselisihan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, para Pemohon sudah memberikan bukti surat P.1 sampai P.12 yang memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian.

Ketiga, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan untuk menguatkan dengan bukti, Asli Surat Penolakan Pernikahan, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Akata Kelahiran, dicocokkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 bahwa anak para pemot,on sat in berusia 18 tahun 4 bulan.

Keempat, berdasarkan bukti Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjelaskan tentang calon suami anak para pemohon. Dicocokkan dengan P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, terbukti bahwa calon suami anak para pemohon berusia 24 tahun 6 bulan.

Kelima, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pernikahan No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Bahwa anak para pemohon belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang diatas.

⁸ Agama Bogor, Tinjauan Aspek, and Yuridis Sosiologis, ‘Al-Mizan’, 19.1 (2023), 105–20.hlmn 11

Keenam, bahwa jika terdapat penyimpangan terhadap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka dapat diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, namun perlu dilihat dan mempertimbangkan latar belakang ataupun karena alasan-alasan yang mendasari.

Ketujuh, karena anak dari pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan hingga mengakibatkan anak pemohon hamil.

Kedelapan, semua biaya ini dibebankan pada para pemohon hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.⁹

Dilihat dari aspek sosiologis berdasarkan deskripsi atas putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jep, hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Pertama, hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada para pemohon, kedua orang tua suami calon pemohon, anak para pemohon serta calon suami anak para pemohon tentang resiko pernikahan yang akan dilakukan, akan tetapi pemohon tetap ingin menikahkan anaknya.

Kedua, berdasarkan keterangan pemohon keduanya menikah atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun.

Ketiga, hakim mempertimbangkan bahwa calon suami dari anak pemohon sudah bekerja sebagai tukang kayu dengan upah Rp.120.000 per hari. Dan hakim juga telah memeriksa bahwa kadunya tidak ada hubungan darah.

Keempat, berdasarkan keterangan para pemohon bahwa para pemohon telah memusyawarahkan oleh pihak keluarga, kemudian diurus ke KUA setempat namun mendapat penolakan karena calon isteri masih dibawah ketentuan batas minimum usia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang perkawinan No.16 tahun 2019.¹⁰

⁹ Ibid 10

¹⁰ Ibid 13

2. Akibat Hukum Dikabulkannya Putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara

Dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah biasanya dimulai dengan kata “menimbang”¹¹

Pertimbangan yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan pertimbangan dan dapat dibagi 2, yaitu pertimbangan duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukum. Dalam proses perdata terdapat proses pembagian tugas yang tetap antara pihak dan Hakim, dimana para pihak harus menyampaikan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan Hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”¹²

Pada alasan memutus maka apa yang disampaikan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.¹³

Ketika Hakim hendak memutus perkara, maka Hakim akan berusaha agar putusannya tersebut sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya-tidaknya berusaha agar lingkungan yang nantinya menerima putusannya tersebut dapat menerima dengan legowo. Hakim merasa lega apabila putusannya dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Agar putusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak maka Hakim mengemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar.

Akibat hukum dalam suatu tindakan putusan Hakim untuk memperoleh suatu tindakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 206

¹² Nomor Pid and others, ‘ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH’, 1 (2022), 1–12.

¹³ Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, hlm. 207

merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁴

Dalam putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, dalam hal lain Hakim tidak boleh memberikan saran ataupun informasi yang sifatnya mempengaruhi kecuali ketika permohonan nikah kemudian diminta dicabut maka Hakim akan mengabulkan permohonan sesuai keinginan pemohon beserta alasan permohonan yang tidak keluar dari ketetapan hukum yang sudah ada.

Untuk bisa memberikan penetapan hukum berupa izin nikah dari Pengadilan Agama Jepara dan pernikahan anaknya bisa disahkan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta untuk memperoleh pengakuan hukum yang sah. Maka para pemohon mengajukan sebuah permohonan dispensasi nikah. Pemohon yang menjelaskan keinginannya agar kedua calon pasangan yang ingin menikah untuk bias mendapatkan pengesahan atau penetapan pembolehan anaknya untuk bias menikah dan pemohon menyatakan bahwa kedua calon yang ingin menikah merasa sudah cukup dewasa secara pemikiran sehingga mereka meyakini bias menjalani sebuah pernikahan yang baik dimata Agama atau aturan hukum negara Indonesia berupa Undang-Undang yang ada.

Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau nikah dibawah umur dan apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia dibawah umur tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum atau bisa pihak tertentu melakukan pencegahan pernikahan sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena salah satu syarat menikahkan anak dibawah umur adalah izin dari kedua orang tua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya.¹⁵

Setiap suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu

¹⁴ Soeroso, R., SH., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295

¹⁵ Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum

Perwakafan, cet II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm 85-86

dilaksanakan sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur, yang mendapatkan dispensasi nikah maka boleh melakukan perkawinan meskipun usianya masih dibawah umur. Maka dari itu akibat hukum yang timbul setelah anak melakukan perkawinan yaitu anak tersebut dianggap telah dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan dan anak tersebut hamil kemudian melahirkan, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak tersebut dinikahkan kemudian melahirkan, maka anak yang lahir tersebut adalah anak sah, dan timbulah hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Arti anak sah pada pembahasan ini ialah karena pada saat lahir ia mempunyai ayah dan ibu hasil dari pernikahan yang sah.

Hukum islam menentukan bahwa pada dasarnya ketrunan anak adalah sah jika permulaannya telah terjadi kehamilan, antara ibu dan silaki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilah terjalin dalam perkawinan yang saha. Hal ini tertuang pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya maupun yang bkan menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat sebelumnya dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang pada sat anak lahir.¹⁶

Apabila seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat dari perzinan, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kemudian melahirkan, karena anak tersebut sudah ada didalam kandungan sebelum perkawinan. Maka meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, katkanlah bapaknya dan ibunya yang melahirkan anak tersebut, namun sang anak dan bapak tidak terjadi hubungan wari mewaris. Anak yang lahir pad perkawinan yang didahului dengan perzinan maka hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan garis lurus dari ibu. Sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

Pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Undang-Undang tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya dua kemungkinan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, pada kemungkinan terjadinya masalah sebab hukum islam pun menentukan demikian. Namun, pada kemungkinan yang pertama dipandang hanya sesuai pada ketentuan hukum islam saja jika diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dapat dilihat dari usia kandungan dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan sudah menjadi kodrat manusia untuk tertarik pada lawan jenis. Agama mengatur penyatuan dua hati manusia untuk bersatu dalam sebuah pernikahan sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*¹⁷

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawadah¹⁸ untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukannya batas usia pernikahan . karena pernikahan yang sukses tidak didapat dari pasangan yang belum siap secara fisik, mental ataupun ekonominya. Pasangan yang sukses adalah pasangan yang sudah siap dan matang sebelum menikah.

Dewasa ini kebanyakan permohonan dispensasi nikah diajukan karena calon sudah hamil duluan. Hal yang sama terjadi pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, pergaulan yang bebas mengakibatkan kehamilan pada remaja serta pengawasan yang kurang dari orang tua, dampaknya anak-anak yang masih usia belajar belum waktunya untuk menikah melakukan hubungan seks bebas yang mana mengakibatkan kehamilan. Karena pada zaman sekarang ini seks bebas bukan lagi menjadi hal tabu untuk dilakukan para remaja di Indonesia.

¹⁷ Alqur'an tejemahan

¹⁸ Undang-Undang No.1 tahun 1994 tentang perkawinan

Pemahaman agama yang kurang juga menjadi salah satu factor permohonan dispensasi nikah, lingkungan yang buruk yang mana memberi ruang pada remaja untuk melakukan seks bebas. Tanpa berpikir panjang tentang akibat yang akan timbul, para remaja melakukan hubungan seks bebas yang dilarang agama yang mana akan menimbulkan kehamilan dibawah umur. Maka dari itu menikah menjadi jalan satu-satunya yang bias ditempuh agar dapat menutupi aib keluarga serta dalam rangka menyelamatkan masa depan ibu dan calon bayi yang dikandung. Faktor yang cukup banyak diajukan di Pengalan Agama Jepara mengenai permohonan dispensasi nikah yaitu

- KUA menolak pernikahan anak pemohon karena masih dibawah umur.
- Keduanya sudah sngat dekat sehingga ditakutkan akan melakukan hal yang dilarang oleh agama.
- Keduanya telah malakukan hubungan badan hingga mengakibatkan kehamilan.

Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jeppara diajukan karena telah hamil duluan dan masih dalam usia belajar. Hakim memilik tugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkostituir. Artinya hakim harus bias menilai apakah peristiwa tersebut telah sesuai fakta dan benar terjadi karena hakim dalam memberi keputusan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan tersebut. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijlankan. Ketika hakim menjatuhkan penetapan telah melewati banyak pertimbangan, pertimbangan hakim secara garis besar ialah untuk menyelamatkan nasab dan jiwa.

Menurut pendapat penulis alasan hakim mengabulkan putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara yaitu:

- Alasan procedural
- Alasan kemaslahatan
- Kesiapan calon pengantin

Tindakan hakim Pengadilan Agama Jepara telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil duluan ini menurut penulis merupakan suatu tindakan memilih menghindari keburukan yang lebih besar, yang mana jika permohonan ini dikabulkan atau tidak dikabulkan sama-sam amnedatangkan keburukan.

Akibat yang sudah pasti terjadi disini yaitu ibu dan calon bayi yang dikandungnya harus dijaga setabilitas mentalnya agar tidak

terpengaruh pada kondisi janin. Bayi yang suci harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibunya. Namun akibat yang belum pasti yaitu pernikahan pasangan usia dini ini tidak bias dipastikan apakah akan sukses.

Penulis setuju pada putusan hakim No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, karena dispensasi nikah merupakan pengecualian dalam hukum terhadap ketentuan umum dan dalam hal khusus, dan disini anak dari para pemohon sudah hamil 6 bulan dan masih dalam usia belia. Dikabulkannya putusan tersebut karena demi melindungi anak yang sedang hamil dan juga memberi perlindungan hukum terhadap calon bayi, yakni adanya pengakuan secara hukum bahwa dia lahir ke dunia sebagai anak sah, yang mana mempunyai hak-hak secara penuh, baik dari ibu maupun ayah, serta meminimalisir terjadinya aborsi, gangguan jiwa, bahkan bunuh diri.

Penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian dispensasi nikah karena hamil diluar adalah alasan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan jika hakim tidak mengabulkan permohonan disensasi nikah tersebut.

Menurut penulis Pengadilan Agama Jepara juga kurang aktif dalam mencegah terjadinya hamil diluar nikah. Pengadilan Agama hanya memberi solusi jika sudah terjadi kehamilan dengan cara memberikan dispensasi nikah, namun tidak ada upayadari Pengadilan Agama dalam meminimalisis adanya kehamilan diluar nikah.

Salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya kehamilan diluar nikah yaitu dengan cara:

- a. Meningkatkan kontrol orang tua terhadap anaknya
- b. Meningkatkan pendidikan keagamaan secara langsung dan dimulai sejak dini
- c. Pemahaman tentang bahaya seks bebas dan hamil di usia dini yang mana berdampak pada pendidikan anak dan kesehatan.
- d. Meningkatkan kepedulian lingkungan, dalam hal ini yaitu terhadap remaja agar tidak melakukan hal-hal yang menjerumus pada seks bebas.

Kajian masalah merupakan hal penting dalam pemikiria hukum Islam, disamping digunakan secara luas dalam kegiatan istinbath hukum ketika menghadapi kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Dalam

penelitian in maslhaha digunakan penulis untuk meninjau hukum nikah karena hamil duluan.

Maslahah diartikan sebagai kekuatan yang dapat mendorong kepada perbuatan kebaikan manusia. Dapat dikatan bahwa setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan kebaikan, keuntungan atau dalam arti menghindari kerusakan atau kemudharatan. Maka dari itu sesuatu yang mengandung kemanfaatan disebut *masalahah*. Dengan demikian *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kebaikan dan menolak atau menghindari kerusakan.¹⁹

Menurut Al-Ghozali *masalahah* mursalah diakui keberadaanya sebagai *hujjah* apabila *masalahah* yang terdapat didalamnya berupa *masalahah dharuriyyah*, yang pasti terjadi (*qath"iyyah*, dan cakupannya universal (*kulliyah*). Maka apabila tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut tidak diperhitungkan sebagai *hujjah*. Taraf *dharuriyyah* berarti *masalahat* yang terkandung merupakan salah satu prinsip dasar berupa memelihara agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan terhadap harta kekayaan.

Maslahat disini adalah terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia tujuannya agar terhindar dari kemudlaratan yang merusak kehidupan, yaitu "jalb al- manfa"at wa daf"u al-mafsadat. *Maslahat* itu tidak saja dilihat dari sisi kemandirian adanya tetapi secara bersamaan harus diperhatikan aspek peniadaan kemudlaratan yaitu menghilangkan kerusakan. Kasus hamil diluar nikah dalam menggunakan *masalahah* sebagai alasan untuk melaksanakan pernikahan menurut penulis adalah alasan yang sangat tepat. Karena selain untuk menyelamatkan jiwa anak yang dikandung juga masuk dalam memelihara keturunan dan kesehatan calon ibu dan anak. *Maslahat* tersebut yang dijelaskan diatas merupakan termasuk dalam kategori *masalahat dharuriyah*.

Adapun yang dimaksud dengan *masalahat* yang bersifat *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial (pokok/primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta dalam batas jangan samai terancamnya kelima aspek tersebut.

Demikian juga *masalahah tahnisiyyah* bahwa *masalahah tahnisiyyah* adalah kebutuhan yang sifatnya pendukung, yang

¹⁹ Amir Syariffudin, *ushul fiqh 2*, Op.cit hlm. 368

mana mendukung peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan tuhan nya sesuai dengan kepatutan. Dalam lapangan ibadat islam seperti mandi, berhias, dan menggunakan haru-haruman ketika mau melaksanakan solat jum'at.

Maslahat dilihat dari keberadaannya menurut syarat nikah karena hamil lebih dulu merupakan Masalah Al-Mursal, atau yang juga disebut Istishlah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syari dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan juga tidak dibatalkan oleh syara' secara rinci. Masalah in dibutuhkan dalam situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya, maka ini dinamakan masalah umum yang tidak diatur dalam nash²⁰

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

Berdasarkan pertimbangan pada deskripsi sebelumnya maka dapat dianalisis dari aspek pertimbangan yuridis putusan No.73/Pdt.P/2024/pa.jepara bahwa pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur batasan usia untuk melaksanakan pernikahan.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah harus berisikan dasar hukum Hakim, sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

²⁰ Ibid, hlm. 375

²¹ Kompilasi Hukum Islam

Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Sebelum Hakim menetapkan dan menolak dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu menggali, memeriksa bukti-bukti dan sakti dari para Pemohon, serta memahami nilai-nilai dasar hukum dalam keadilan yang ada dilungkungan masyarakat, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah ini. Oleh karena seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus berlandas- kan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²²

Pada aspek sosilogisnya dapat dianalisi bahwa apertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang mana anak para pemohon tidak dalam bangku pendidikan. Hakim juga telah memebri nasihat pada anak para pemohon agar dapat menunda pernikahan namun para pemohon tetap pada permohonanannya, maka Hakim memberikan dispensasi nikah berdasarkan pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan.²³

2. Akibat Hukum Dalam dikabulkannya Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon yang ingin menikah namun belum memenuhi batas minimum usia pernikahan. Menurut peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan bagi merek yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga bagi mereka yang belum memenuhi batas usia perkawinan, maka dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberika dispensasi nikah sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Aagung (PERMA) Republik Indonesia No.5 Tahub 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan

²² Ftnt mndeey

²³ Putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara

- hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
 - c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
 - d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
 - e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Berdasarkan aturan PERMA tersebut maka menunjukkan upaya bahwa Mahkamah Agung sangat memperhatikan penetapan dispensasi nikah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur yang dapat berpotensi menimbulkan hal-hal yang berdampak buruk terhadap calon mempelai serta anak yang dilahirkan nantinya. Dispensasi nikah dimaksudkan untuk meneliti kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur sehubungan dengan kematangan fisik, psikis, serta untuk menunjang progam pemerintah, yaitu mengurangi laju kelahiran yang tinggi.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah didasarkan atas alat bukti yang diajukan dan memepertimbangkan pada kemaslahatannya baik bagi anak ataupun sang ibu , maka dari itu hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah .

Diterimanya permohonan dispensasi maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu dasar penetapan pengadilan dapat digunakan untuk mendaftarkan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka mencatatkan perkawinannya. Akibatnya pencatatan tersebut, perkawinan anak dianggap sah dan menimbulkan hubungan hukum yang melekat pada anak, yaitu anak mempunyai tanggung jawab sebagai pasangan suami dan isteri meskipun salah satu atau keduanya belum cakap menurut hukum. Berbeda halnya dengan penolakan permohonan dispensasi kawin, calon mempelai tidak memperoleh penetapan pengadilan yang menyebabkan perkawinan calon mempelai tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan data pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, pada poin pertimbangan hukum yang telah digaris bawah, telah dikatakan bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan

keduanya telah melakukan hubungan badan hingga anak para pemohon hamil, maka meskipun pernikahan dini sangat dihindari karena kekhawatiran mendatangkan mudharat, Hakim menilai jika permohonan ini dikabulkan atau tidak dikabulkan sama-sama mendatangkan mudharat jadi hakim mengambil mudarat yang lebih ringan dengan cara mengabulkan dispensasi nikah.

Akibat dari dikabulkannya dispensasi nikah pada putusan No.73/Pdt.P/2024/PA.Jepara, menyebabkan anak para pemohon dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan adanya putusan penetapan Hakim Pengadilan Agama dalam menerima dan memberikan izin permohonan dispenasi kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang in walaupun tidak ada pencegahan perkawinan.

Namun meskipun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Usia perkawinan yang muda akan megakibatkan tingginya angka perceraian, karena kurangnya kesadaran pada pasangan untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Perkawinan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab, begitu memutuskan menikah maka mereka harus siap terkait pemberian nafkah, pendidikan anak dan lain sebagainya.

Dengan perkawinan di usia yang muda mustahil bagi mereka untuk menciptakan keturunan yang berkualitas, karena kedewasaaan ibu yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewesa akan siap secara psikologis akan lebih terkendali, bila dibandingkan dengan ibu muda. Sedangkan bagi para remaja yang belum cukup dewasa belum mempunyai kemampuan yang matang dalam memikirkan tentang masa depan yang baik, belum mampu dalam menyelesaikan konflik-konflik alam rumah tangga yang akan dihadapi nantinya, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh